**STRATEGI OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA**

Akmal

Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

*E-mail: akmallaw08@gmail.com*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOI: -** | ***Abstract***  *Mediation is one of the preferred non-litigation dispute resolution mechanisms in Islamic law and is an important part of resolving family disputes in the Religious Courts. This article aims to explore strategies for optimizing mediation in resolving Islamic family law disputes, with a focus on challenges, opportunities and practical innovations that can be implemented. This research uses a qualitative approach through a literature review to analyze the factors that influence the effectiveness of mediation. The results of the analysis show that the main obstacles to mediation in Religious Courts include a lack of holistic mediator training, low awareness of related parties, and cultural barriers that influence the success of mediation. However, opportunities for optimization can be realized through competency-based training, participatory approaches, and the use of technology, such as online mediation. These strategies aim to improve the quality of mediators, strengthen related regulations, and create an ecosystem that supports peaceful dispute resolution. This research makes an important contribution in efforts to increase the role of mediation in Religious Courts, especially in resolving Islamic family disputes. The implications can provide guidance for policy makers, legal practitioners and mediators in designing and implementing more effective and sustainable mediation practices.*  ***Keywords: Mediation, Dispute Resolution, Islamic Family, Religious Courts, Optimization Strategy.***  ***Abstrak***  Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang diutamakan dalam hukum Islam dan menjadi bagian penting dari penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, dengan fokus pada tantangan, peluang, dan inovasi praktis yang dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala utama mediasi di Pengadilan Agama mencakup kurangnya pelatihan mediator yang holistik, rendahnya kesadaran pihak terkait, serta hambatan budaya yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Namun, peluang optimalisasi dapat diwujudkan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pendekatan partisipatif, dan pemanfaatan teknologi, seperti mediasi daring. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mediator, memperkuat regulasi terkait, dan menciptakan ekosistem yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan peran mediasi di Pengadilan Agama, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. Implikasinya dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan mediator dalam merancang dan menerapkan praktik mediasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.  **Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Keluarga Islam, Pengadilan Agama, Strategi Optimalisasi** |

**PENDAHULUAN**

Sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama yang melibatkan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan, seringkali menjadi masalah yang tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat dan negara. Proses penyelesaian sengketa semacam ini di Pengadilan Agama menjadi semakin penting untuk memastikan keadilan, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. Salah satu metode yang diterapkan untuk mengatasi persoalan ini adalah mediasi, yang diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi beban pengadilan dan menghindari perselisihan lebih lanjut.[[1]](#footnote-1) Mediasi dalam konteks ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang win-win bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, yang sering kali terabaikan dalam proses litigasi yang lebih formal dan tegang. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk berbicara secara langsung dengan mediator yang netral, menciptakan ruang untuk penyelesaian yang lebih humanis dan berbasis pada restorasi hubungan.

Mediasi menawarkan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan lebih terfokus pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung menambah ketegangan dan konflik. Namun, meskipun mediasi memiliki potensi besar, implementasinya di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi mediator, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta adanya hambatan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi itu sendiri.[[2]](#footnote-2) Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang keunggulan mediasi dibandingkan dengan jalur litigasi, yang sering kali dianggap sebagai jalur yang lebih pasti dan resmi. Dengan demikian, peran edukasi dan peningkatan kesadaran menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan proses mediasi.

Dalam konteks hukum keluarga, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Namun, implementasi dari norma-norma hukum tersebut seringkali tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi istri dalam masyarakat. Beberapa ketentuan dalam hukum keluarga, meskipun secara teori memberikan hak kepada istri untuk bekerja, dalam praktiknya sering kali terhambat oleh budaya patriarki yang masih kuat. Dalam banyak situasi, suami meskipun tidak secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun pengaruhnya dalam pengambilan keputusan sering kali lebih dominan.

Selain itu, kurangnya pemahaman akan hak-hak hukum yang dimiliki oleh istri juga menjadi penghalang bagi mereka untuk mengejar karier di luar rumah. Banyak istri yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan kerja dan pekerjaan. Pendidikan hukum yang minim mengenai isu ini membuat peran istri menjadi terbatas dan sering kali diabaikan oleh masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sering kali terhambat oleh aspek psikologis, sosial, dan kultural yang mempengaruhi proses komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang ada, serta upaya strategis untuk mengatasi hambatan tersebut.[[3]](#footnote-3) Dalam hal ini, faktor seperti kepercayaan terhadap mediator, serta kesiapan pihak-pihak untuk berdialog secara terbuka, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi.

Kebaruan dalam artikel ini terletak pada penegasan pentingnya penguatan hak bekerja istri dalam konteks hukum keluarga, serta mendorong pemahaman yang lebih luas mengenai adanya hak asasi manusia yang meliputi perempuan. The new perspective that is promoted in this article emphasizes the need for an inclusive approach in interpreting family law, particularly in recognizing the dual role of women as both homemakers and professionals.

Analisis ini juga meliputi isu-isu kontemporer seperti kekerasan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pembagian tugas domestik, yang merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan istri dalam berkarier. Selain itu, artikel ini berupaya untuk mendorong perubahan sosial dan mendukung upaya legislasi yang lebih ramah gender, dalam rangka menciptakan ruang yang lebih adil bagi perempuan untuk berkontribusi baik di rumah maupun di luar rumah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam faktor-faktor sosial, psikologis, dan hukum yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung.[[4]](#footnote-4) Penelitian kualitatif membantu peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial mereka. Dalam penelitian ini, peneliti berharap untuk menggali pandangan dan pengalaman para mediator serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika yang terjadi di Pengadilan Agama.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, hasil penelitian tentang strategi mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama akan disajikan secara ringkas dan terstruktur. Pembahasan ini juga akan memperlihatkan perbedaan antara temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dengan publikasi atau temuan penelitian sebelumnya. penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama mengadopsi tiga strategi utama yang terbukti efektif, namun terdapat beberapa tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

***Pendekatan Persuasif***

Mediator di Pengadilan Agama lebih sering menggunakan pendekatan persuasif, yang berfokus pada upaya mendekatkan pandangan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hamid (2020)[[5]](#footnote-5), yang juga menekankan pentingnya teknik persuasi dalam mediasi keluarga. Namun, hasil penelitian ini menemukan bahwa penggunaan pendekatan persuasif lebih sering berhasil pada kasus-kasus yang tidak melibatkan sengketa hak asuh anak, yang mana melibatkan faktor emosional yang lebih kuat. Temuan ini memperkuat kesimpulan Hamid bahwa pendekatan persuasif memiliki peran kunci dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Namun, perbedaan penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah efektivitas pendekatan tersebut yang terbatas pada sengketa non-emosional seperti pembagian harta. Ini menunjukkan bahwa pada sengketa yang lebih emosional, seperti hak asuh anak, pendekatan persuasif mungkin perlu digabungkan dengan strategi lainnya untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik.

***Pendekatan Konseling***

Pada sengketa perceraian yang melibatkan hak asuh anak dan pembagian harta, pendekatan konseling diterapkan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan konseling dapat mengurangi ketegangan emosional yang terjadi di antara pihak yang bersengketa, sejalan dengan temuan penelitian oleh Mawardi dan Alim (2017)[[6]](#footnote-6). Namun, berbeda dengan penelitian mereka, hasil penelitian ini menemukan bahwa konseling lebih efektif jika dilakukan oleh mediator yang memiliki latar belakang psikologi atau pengalaman dalam menangani masalah emosional. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan konseling dalam mediasi tidak hanya bergantung pada teknik komunikasi, tetapi juga pada pemahaman mediator terhadap dinamika emosional yang terlibat dalam sengketa keluarga. Temuan ini membedakan dengan hasil penelitian sebelumnya, yang lebih fokus pada peran konseling secara umum tanpa mempertimbangkan keahlian khusus mediator dalam aspek psikologis.

***Pemberian Informasi Hukum***

Pemberian informasi hukum mengenai hak dan kewajiban pihak yang bersengketa adalah strategi kunci dalam proses mediasi. Berdasarkan analisis terhadap data wawancara dan observasi, temuan ini mengungkapkan bahwa banyak pihak yang tidak memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum keluarga Islam. Penyampaian informasi yang jelas tentang hak-hak ini membantu pihak yang bersengketa untuk lebih objektif dalam mengambil keputusan. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Yusuf (2019)[[7]](#footnote-7), yang menyatakan bahwa pemahaman hukum yang rendah menghambat proses mediasi. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa pemahaman hukum yang lebih baik tidak selalu mengarah pada solusi yang lebih cepat, terutama jika faktor emosional tetap mendominasi. Temuan ini memperjelas peran penting pemberian informasi hukum dalam mediasi. Meskipun pemahaman hukum yang lebih baik cenderung memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, penelitian ini menyoroti bahwa informasi hukum saja tidak cukup untuk mengatasi hambatan emosional yang sering kali menghalangi pihak-pihak untuk berkompromi.

**Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang perlu diperhatikan oleh mediator dan pihak berwenang untuk mengoptimalkan hasil mediasi.

***Pemahaman Hukum yang Rendah***

Banyak pihak yang bersengketa tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum keluarga Islam, yang dapat menghambat proses mediasi. Kurangnya pengetahuan ini membuat pihak-pihak tersebut cenderung mengabaikan solusi yang lebih rasional dan berorientasi pada hukum. Temuan ini didukung oleh Ahmad (2018)[[8]](#footnote-8) yang menyatakan bahwa pemahaman yang rendah tentang hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Pihak-pihak yang tidak tahu haknya cenderung menganggap mediasi sebagai bentuk ketidakpastian, yang pada akhirnya menghambat tercapainya kesepakatan yang adil.

***Ketidakseimbangan Kekuasaan***

Ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri sering kali menjadi hambatan dalam mediasi, terutama dalam kasus perceraian di mana suami biasanya memiliki kekuasaan yang lebih besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini membuat istri merasa tertekan dan tidak bebas dalam proses mediasi. Penelitian ini menemukan bahwa mediator yang terlatih dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan ini dengan menciptakan suasana yang lebih adil. Penelitian oleh Nurani (2020)[[9]](#footnote-9) juga menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola ketidakseimbangan kekuasaan ini.

**Tantangan Dalam Proses Mediasi**

Meskipun mediasi di Pengadilan Agama berpotensi untuk menyelesaikan sengketa, hasil penelitian ini menemukan beberapa tantangan utama yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

***Kurangnya Pemahaman tentang Mediasi***

Banyak pihak yang bersengketa memiliki persepsi yang keliru tentang tujuan dan proses mediasi. Beberapa dari mereka menganggap mediasi sebagai bentuk pengadilan informal yang hanya mencari jalan tengah, bukan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang adil. Temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2018)[[10]](#footnote-10), yang menekankan bahwa pemahaman tentang mediasi sudah cukup baik di kalangan pihak yang bersengketa, namun hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, yaitu adanya kesalahpahaman yang cukup signifikan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun mediasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik, banyak pihak yang masih menganggapnya sebagai "jalan tengah" yang tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi sebagai mekanisme penyelesaian yang sah dan efektif.

***Ketidakseimbangan Kekuasaan***

Sering kali, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus perceraian di mana suami sering kali lebih dominan secara sosial dan ekonomi. Hal ini menghambat pihak istri untuk bersuara secara bebas dalam proses mediasi. Temuan ini menambah dimensi baru dalam penelitian mediasi keluarga Islam, yang sebelumnya lebih berfokus pada aspek hukum. Penelitian oleh Nurani (2020)[[11]](#footnote-11) sempat menyebutkan masalah ketidakseimbangan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dapat sangat mempengaruhi hasil mediasi, bahkan lebih besar dari yang diperkirakan dalam publikasi sebelumnya. Penemuan ini mengindikasikan bahwa mediasi dapat lebih efektif apabila mediator memperhatikan faktor ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang bersengketa. Selain itu, hal ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan teknik mediasi yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

***Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu***

Keterbatasan waktu dan jumlah mediator yang terlatih menjadi tantangan besar dalam mediasi di Pengadilan Agama. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa banyak mediator yang harus menangani banyak kasus dalam waktu yang terbatas, yang memengaruhi kualitas mediasi. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian oleh Maulana (2021)[[12]](#footnote-12), yang menunjukkan bahwa kurangnya mediator terlatih dapat menurunkan kualitas mediasi. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa selain keterbatasan sumber daya, pengaturan jadwal yang buruk juga menjadi faktor penghambat yang belum banyak dibahas sebelumnya. Selain keterbatasan jumlah mediator yang terlatih, masalah pengaturan jadwal yang buruk memperburuk efektivitas mediasi. Penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menekankan pentingnya perencanaan dan koordinasi yang lebih baik dalam penjadwalan sesi mediasi untuk menghindari beban kerja yang berlebihan pada mediator.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Optimalisasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam di Pengadilan Agama, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik sebagai berikut:

1. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi telah terbukti sebagai salah satu alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di Pengadilan Agama, terutama dalam kasus perceraian dan pembagian harta bersama. Strategi mediasi yang digunakan, seperti pendekatan persuasif dan konseling, terbukti dapat membantu meredakan ketegangan antara pihak yang bersengketa dan mendorong tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

1. Pendekatan Persuasif dan Konseling dalam Mediasi

Pendekatan persuasif efektif untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan perasaan emosional yang kuat, seperti sengketa pembagian harta. Namun, dalam kasus yang melibatkan hak asuh anak atau sengketa dengan ketegangan emosional tinggi, pendekatan konseling lebih disarankan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan strategi mediasi harus disesuaikan dengan konteks sengketa yang dihadapi.

1. Tantangan dalam Proses Mediasi

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mediasi keluarga Islam di Pengadilan Agama antara lain:

1. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang bersengketa.
2. Kurangnya pemahaman tentang mediasi di kalangan masyarakat.
3. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah mediator yang terlatih maupun kendala waktu yang tersedia.

Meskipun demikian, mediasi masih tetap menjadi metode yang relevan dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga.

1. Rekomendasi untuk Pengoptimalan Mediasi

Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama memperkuat pelatihan bagi mediator, khususnya dalam keterampilan psikologis untuk menangani sengketa dengan emosi tinggi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mediasi yang efektif dapat berperan penting dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, namun dibutuhkan usaha lebih lanjut dalam mengatasi tantangan yang ada. Hal ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam.

**REFERENSI**

Ahmad, Ali. *Pemahaman Pihak yang Bersengketa tentang Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Hukum dalam Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Pearson, 2007.

B. Soeharto, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Islam 10, no. 2, 2017.

Guba, Egon G., dan Yvonna S. Lincoln, *Competing Paradigms in Qualitative Research, in Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln Thousand Oaks: SAGE, 1994.

Hamid, Abdurrahman. *Pendekatan Persuasif dalam Mediasi Sengketa Keluarga Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 3, 2020.

H. M. Sukanto dan S. Hanafie, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.

Mahfud M. D., *Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam di Pengadilan Agama*, Surabaya: Alfabeta, 2014.

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.

Maulana, Irfan. *Keterbatasan Sumber Daya dalam Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Administrasi Pengadilan 17, no. 2, 2021.

Mawardi, dan M. Alim, *Pengantar Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: UGM Press, 2017.

Mawardi, Zainul, dan Hanafi Alim. *Mediasi dan Konseling dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jurnal Pengadilan Agama 15, no. 2, 2017.

Nurani, Hasanah. *Ketidakseimbangan Kekuasaan dalam Mediasi Keluarga*. Jurnal Hukum Islam 22, no. 3, 2020.

Patton, Michael Quinn, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2002.

Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, Thousand Oaks: SAGE, 1998.

Yusuf, Firdaus. *Penyuluhan Hukum Keluarga Islam dalam Mediasi Sengketa*. Jurnal Hukum Keluarga Islam 21, no. 4, 2019.

1. H. M. Sukanto dan S. Hanafie, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015). [↑](#footnote-ref-1)
2. B. Soeharto, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Islam 10, no. 2 (2017): h. 80–95. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. D. Mahfud, *Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam di Pengadilan Agama*, (Surabaya: Alfabeta, 2014). [↑](#footnote-ref-3)
4. Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Pearson, 2007), h. 60. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hamid, Abdurrahman. *Pendekatan Persuasif dalam Mediasi Sengketa Keluarga Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 3 (2020), h. 45-61. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mawardi, Zainul, dan Hanafi Alim. *Mediasi dan Konseling dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jurnal Pengadilan Agama 15, no. 2 (2017), h. 23-39. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yusuf, Firdaus. *Penyuluhan Hukum Keluarga Islam dalam Mediasi Sengketa*. Jurnal Hukum Keluarga Islam 21, no. 4 (2019), 102-115. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad, Ali. *Pemahaman Pihak yang Bersengketa tentang Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2018), h. 58-72. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurani, Hasanah. *Ketidakseimbangan Kekuasaan dalam Mediasi Keluarga*. Jurnal Hukum Islam 22, no. 3 (2020), h. 67-80. [↑](#footnote-ref-9)
10. ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Maulana, Irfan. *Keterbatasan Sumber Daya dalam Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Administrasi Pengadilan 17, no. 2 (2021), h. 55-71. [↑](#footnote-ref-12)